



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR: 900/154 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH  
DAERAH LAINNYA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN  
KESAMAAN KEGIATAN, ORGANISASI NON PEMERINTAHAN YANG  
BERSIFAT NASIONAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN  
KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN, ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN BERDASARKAN KESAMAAN  
PROFESI, FUNGSI AGAMA DAN KEPERCAYAAN  
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA  
PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat dan besaran hibah dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu memberikan Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Kegiatan, Organisasi Non Pemerintahan yang Bersifat Nasional yang dibentuk Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Profesi, Fungsi Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

f

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraa Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Kegiatan, Organisasi Non Pemerintahan yang Bersifat Nasional yang dibentuk Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Profesi, Fungsi Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 12 Februari 2024

BUPATI SUKOHARJO, *a*

*Etik Suryani*  
ETIK SURYANI

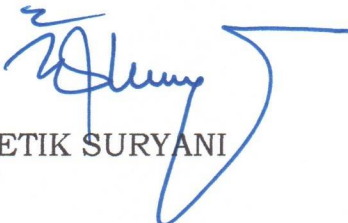
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada  
Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
Nomor : 900/154 TAHUN 2024  
Tanggal : 12 Februari 2024

DAFTAR PENERIMA HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN KESAMAAN KEGIATAN, ORGANISASI NON PEMERINTAHAN YANG BERSIFAT NASIONAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN KESAMAAN PROFESI, FUNGSI AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

| NO     | PENERIMA HIBAH                                                                       | ALAMAT                                                                                                      | JUMLAH (Rp)    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1      | 2                                                                                    | 3                                                                                                           | 4              |
| 1.     | Komisi Penanggulangan <i>Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> Kabupaten Sukoharjo | Jalan Dr. Muwardi Nomor 66, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah          | 150.000.000,00 |
| 2.     | Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo                                           | Jalan Rajawali, Mlangsen RT 02/RW 06, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah | 100.000.000,00 |
| JUMLAH |                                                                                      |                                                                                                             | 250.000.000,00 |

BUPATI SUKOHARJO,  
  
ETIK SURYANI